



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 188.4/Kep.Pim.9/DPRD/2025
T E N T A N G**

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIAMIS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan “Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran;
- b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ciamis pada tanggal 30 September 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, serta telah selesainya pembahasan, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Tembusan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

- Nomor 7970/KU.01.06.06/BPKAD Tanggal 26 September 2025 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Bupati Ciamis Nomor 900.1.1.3/1187/BPKD.2/2025 tanggal 30 September 2025 Hal Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
 3. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 30 September 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Ciamis tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2025

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

Ketua,


NANANG PERMANA

Wakil Ketua,


H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,


SOPWAN ISMAIL

- Nomor 7970/KU.01.06.06/BPKAD Tanggal 26 September 2025 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Bupati Ciamis Nomor 900.1.1.3/1187/BPKD.2/2025 tanggal 30 September 2025 Hal Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
 3. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 30 September 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Ciamis tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Ketua,


NANANG PERMANA

Wakil Ketua,


H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,


SOPWAN ISMAIL

- Nomor 7970/KU.01.06.06/BPKAD Tanggal 26 September 2025 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Bupati Ciamis Nomor 900.1.1.3/1187/BPKD.2/2025 tanggal 30 September 2025 Hal Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
 3. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 30 September 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Ciamis tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Ketua,


NANANG PERMANA

Wakil Ketua,


H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,


SOPWAN ISMAIL